



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)*

CATATAN PUTUSAN

Nomor 11/Pid.C/2022/PN Snt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Ilham Saputra Bin Abu Bakar; |
| 2. Tempat Lahir | : Solok; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 32 tahun/27 September 1989; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : RT.001 Desa Muara Kumpeh,
Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten
Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Dagang; |

Susunan Persidangan:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., | : Hakim; |
| 2. Muhammad Sjafrudin, S.H., | : Panitera Pengganti; |

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa tersebut di atas ke dalam ruang persidangan;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa kemudian di persilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan penyidik dari Kepolisian Resort Muaro Jambi Sektor Kumpeh Ulu membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BP/14/VII/Res.1.24/2022, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya saksi-saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **P. Simanjuntak**, di bawah janji menurut Agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 04.50 Wib di jalan Jambi–Pelabuhan Talang Duku RT. 06, Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Saudara Rizki berdiri di tengah badan jalan dan kemudian meminta uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas dan setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Anca ketika sedang duduk di konter handphone sambil melihat Saudara Rizki masih meminta uang lalu Saksi bersama dengan Saksi M. Abidin mengamankan Terdakwa, sedangkan Saudara Rizki dan Saudara Anca melarikan diri;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir tersebut bervariasi ada yang dengan nilai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ada yang dengan nilai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sopir mobil truck yang bermuatan batu bara tersebut memberikan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pemuda setempat, dan saat itu salah satu Terdakwa berdiri di tengah jalan untuk memperlambat laju kendaraan kemudian mendekati mobil ke bagian jendela sopir dan meminta uang kepada sopir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas sopir batu bara yang telah memberikan uang kepada Terdakwa karena para sopir tidak bersedia memberitahu identitas mereka yang mana sebelum Saksi mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi mendapatkan informasi dari sopir angkutan batu bara bahwa ada kegiatan pungli di Desa Muara Kumpeh lalu Saksi telah mengarahkan para sopir untuk membuat laporan ke Polsek Kumpeh Ulu, akan tetapi sopir merasa keberatan dikarenakan masih

Halaman 2 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 11/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintas di jalan tersebut apabila Terdakwa mengetahui sopir tersebut ada membuat laporan maka dirinya bisa diintimidasi oleh Terdakwa dan takut untuk melintas kembali dilokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah melakukan pungutan liar tersebut sudah sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengambil pungutan uang dari para sopir angkutan batu bara;
- Bahwa dasar Saksi melakukan patroli kewilayahan hingga dapat mengamankan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/ 49 / VII / Res.1.2.24 / 2022 tanggal 01 Juli 2022 Tentang Melakukan penyelidikan dan Tindakan kepolisian lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa uang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yang berada di dasbor bagian depan sepeda motor milik Terdakwa yang diduga sebagai hasil pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara sejumlah Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhamad Abidin Bin M. Wakidi (Alm), di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 04.50 Wib di jalan Jambi–Pelabuhan Talang Duku RT. 06, Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Saudara Rizki berdiri di tengah badan jalan dan kemudian meminta uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas dan setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Anca ketika sedang duduk di konter handphone sambil melihat Saudara Rizki masih meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu Saksi bersama dengan Saksi P. Simanjuntak mengamankan Terdakwa, sedangkan Saudara Rizki dan Saudara Anca melarikan diri;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir tersebut bervariasi ada yang dengan nilai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ada yang dengan nilai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa sopir mobil truck yang bermuatan batu bara tersebut memberikan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pemuda setempat, dan saat itu salah satu Terdakwa berdiri di tengah jalan untuk memperlambat laju kendaraan kemudian mendekati mobil ke bagian jendela sopir dan meminta uang kepada sopir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas sopir batu bara yang telah memberikan uang kepada Terdakwa karena para sopir tidak bersedia memberitahu identitas mereka yang mana sebelum Saksi mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi mendapatkan informasi dari sopir angkutan batu bara bahwa ada kegiatan pungli di Desa Muara Kumpeh lalu Saksi telah mengarahkan para sopir untuk membuat laporan ke Polsek Kumpeh Ulu, akan tetapi sopir merasa keberatan dikarenakan masih melintas di jalan tersebut apabila Terdakwa mengetahui sopir tersebut ada membuat laporan maka dirinya bisa diintimidasi oleh Terdakwa dan takut untuk melintas kembali di lokasi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah melakukan pungutan liar tersebut sudah sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengambil pungutan uang dari para sopir angkutan batu bara;
 - Bahwa dasar Saksi melakukan patroli kewilayahan hingga dapat mengamankan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/ 49 / VII / Res.1.2.24 / 2022 tanggal 01 Juli 2022 Tentang Melakukan penyelidikan dan Tindakan kepolisian lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kumpeh Ulu;
 - Bahwa uang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yang berada di dasbor bagian depan sepeda motor milik Terdakwa yang diduga sebagai hasil pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara sejumlah Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 11/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Jambi – Pelabuhan Talang Duku RT. 06, Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian sekira pukul 04.50 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Saudara Rizki dan Saudara Anca;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa nongkrong bersama dengan Saudara Rizki di depan counter handphone sambil bermain game, lalu sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saudara Rizki ke simpang jalan baru untuk meminta uang kepada sopir batu bara yang melintas dan mendapatkan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saudara Rizki singgah di jalan lintas Jambi – Pelabuhan Talang Duku Rt. 06 Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi menghampiri Saudara Anca yang sedang duduk di pinggir jalan dan tidak memiliki uang, maka Terdakwa berdiri di tengah jalan untuk meminta uang kepada sopir angkutan batu bara yang melintas hingga mendapatkan uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Rizki dan Saudara Anca pergi ke toko untuk membeli rokok dan air minum dan Saudara Rizki kembali ke tengah jalan untuk meminta uang kepada sopir batubara yang sedang melintas dan tiba-tiba anggota Polisi datang mengamankan dan menangkap Terdakwa, sedangkan Saudara Rizki dan Saudara Anca berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa untuk uang sejumlah Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ditemukan pada dasbor sepeda motor Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui asal usul uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Rizki dan Saudara Anca meminta uang kepada sopir angkutan batubara dengan cara berdiri di tengah jalan dan

Halaman 5 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 11/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlambat laju kendaraan sambil meminta uang kepada sopir angkutan batu bara;

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa dan tidak mengancam sopir angkutan batu bara yang melintas dan Terdakwa sudah melakukan perbuatannya selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Ilham Saputra Bin Abu Bakar;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi: "*Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu*";

Menimbang, bahwa dengan melihat dampak perbuatan Terdakwa terhadap kondisi sosial masyarakat yang akhir-akhir ini telah menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat, maka Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa bagi Terdakwa melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Hakim berpendapat, permohonan dari Terdakwa yang meminta keringanan hukuman kepada Hakim adalah berlebihan, sehingga dipandang layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Saputra Bin Abu Bakar masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemis di muka umum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ilham Saputra Bin Abu Bakar, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);*Dirampas untuk negara;*
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Sjafrudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Kumpeh Ulu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Sjafrudin, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 11/Pid.C/2022/PN Snt.